

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BEKASI
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I :PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Metode Penelitian	10
1.5. Sistematika Penyusunan	15
 BAB II :KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	 17
2.1. Kajian Teoritis	
2.1.1. Desentralisasi dan Tujuan Pemerintahan Daerah....	17
2.1.2. Konsepsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah	33
2.1.3. Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	38
 2.2. Praktik Empiris	
2.2.1 Gambaran Umum Daerah Kota Bekasi.....	51
2.2.2 Kewenangan Daerah Kota Bekasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah..	52
2.2.3 Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi..	53
 BAB III :EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	 61
 BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 86
4.1. Landasan Filosofis.....	86
4.2. Landasan Sosiologis	87
4.3. Landasan Yuridis	88
 BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	 92
5.1. Ketentuan Umum	92
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan	95
 BAB VI : PENUTUP.....	 106
6.1. Kesimpulan.....	106
6.2. Saran/Rekomendasi.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Naskah Akademik disusun berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan telah kami sertakan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Naskah akademik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi. Tujuan akhir Raperda tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bekasi.

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Naskah Akademik ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif-solutif sangat dinantikan.

Kota Bekasi, 2020

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perspektif Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari system pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Ketidakmampuan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional.¹

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan dua puluh empat (24) urusan pemerintahan wajib sebagai modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah.

¹ Sebagai suatu sistem, negara kesatuan akan terdiri dari sub-sistem dan sub-sub-sistem. Di antara bagian-bagian sistem tersebut terdapat hubungan fungsional dan hirarkis. Implikasinya, sub-sistem memiliki peran sebagai intermediate unit dan sub-sub-sistem memiliki peran sebagai basic unit dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dalam melaksanakan setiap urusan pemerintahan setiap daerah otonom diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, mengelola sumber daya dan potensi daerah termasuk sumber daya aparatur. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harus dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien dan mampu menjawab setiap permasalahan dan isu strategis yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Untuk menjawab isu strategis tersebut daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha sistemik dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi) dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat daerah dengan mengacu pada sistem pembangunan nasional. Dalam ketentuan Pasal 260 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, dan Rencana Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap setiap perubahan dan sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi,² termasuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Bekasi.

Kota Bekasi dibentuk tahun 1997 berdasarkan Undang undang Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3663), Sejak tahun 2004 wilayah administrasi Kota Bekasi terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km² atau 21.049 ha. Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur maupun poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi merupakan penyangga bagi Kota Jakarta. Dalam konteks nasional maupun regional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan

²² Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.³

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, penyelenggaraan pembangunan di daerah Kota Bekasi saat ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi (RPJMP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025) sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi 2018-2023) sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui sekarang ini Daerah Kota Bekasi belum memiliki peraturan daerah tentang system perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan hukum pembentukan dokumen hukum perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diperintahkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. Bahkan berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi perlu menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada LHE AKIP Tahun 2019 yang

³Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 6-9

tertuang dalam Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/239/SETDA.Tapem tanggal 21 Februari 2020 tentang Akselerasi Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020 untuk melakukan revisi RPJMD 2018-2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018-2023 dan melakukan refocussing program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 atas hasil revisi dokumen perencanaan; Bagian Organisasi melakukan penyesuaian Peta Proses Bisnis sesuai hasil revisi RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.⁴

Dengan demikian kekosongan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi merupakan permasalahan utama berkaitan dengan pelaksanaan perintah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan kepastian hukum pembentukan dokumen hukum dan memperkuat praktik perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi, termasuk sebagai dasar hukum perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.

Pembentukan Peraturan daerah Kota Bekasi yang mengatur tentang sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan paradigma pemerintahan, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi yang mengatur system perencanaan Pembangunan Daerah dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Nantinya dijadikan sebagai dasar hukum/pedoman

⁴ Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 192

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Termasuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan system perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Mengingat perubahan paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang system perencanaan pembangunan daerah sangat perlu dilakukan.

Pembentukan Peraturan daerah dimaksud nantinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Beberapa ketentuan penting yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan daerah Kota Bekasi tentang system perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. pengaturan tentang maksud dan tujuan system perencanaan pembangunan daerah;
2. pengaturan tentang ruang lingkup, prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah

3. pengaturan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
4. pengaturan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.
5. pengaturan tentang rencana strategis perangkat daerah.
6. pengaturan tentang rencana kerja pemerintah daerah
7. pengaturan tentang rencana kerja perangkat daerah
8. pengaturan tentang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
9. pengaturan tentang perubahan rencana pembangunan daerah
10. pengaturan tentang sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
11. pengaturan tentang peran serta masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah hukum utama yang muncul adalah adanya kekosongan norma (*vague of norm*) Pengaturan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang selaras dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Masalah yang akan dilakukan penelitian dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah kota bekasi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah?
- b. bagaimana urgensitas rancangan peraturan daerah kota bekasi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pemecahan masalah?
- c. apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah kota bekasi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah?
- d. apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah kota bekasi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah?

1.3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Maksud

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah selain dimaksudkan sebagai dasar ilmiah baik secara normative maupun sosiologis (*ratio legis/scientific evidence*) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimaksudkan juga untuk mencegah terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dibentuknya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah untuk:

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap

bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normative yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.4.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:⁷

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 35

⁶*Ibid.*, hal. 93

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 12-

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.4.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan

pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

1.4.5. Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis dan sosiologis;
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Penyerahan sekaligus laporan kegiatan dengan lampiran hasil kegiatan berupa Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (final).

1.5. Sistematika Penyusunan

Naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan peraturan daerah ini, yang antara lain memuat tentang urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang system perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras dengan perkembangan masyarakat/kepentingan umum dan peraturan perundang undangan lebih tinggi. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai maksud

dan tujuan dari Naskah Akademik ini, serta sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.

Bab II : Kajian Teoritis dan Empiris, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Landasan tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.

Bab IV : Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.

Lampiran : berisi legal drafting atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

1.1.1. Desentralisasi dan Tujuan Pemerintahan Daerah.

Prinsip desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia, merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dalam rangka memberikan jawaban atas tuntutan pemerataan pembangunan social ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan yang stabil dan pembangunan politik yang efektif dan berkeadilan social sebagai dasar pertimbangan pembentukan negara Indonesia. Keberadaan desentralisasi pemerintahan sebagai dasar terbentuknya daerah otonom dalam system penyelenggaraan pemerintahan nasional ditujukan untuk memberikan keadilan social dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara historis dalam pembahasan bentuk negara dalam mempersiapkan konstitusi Indonesia, Soepomo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin sependapat bahwa negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar tidak mungkin bisa diurus oleh pemerintah pusat, banyak persoalan pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintahan daerah segala golongan rakyat, segala daerah memiliki keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "*doelmatigheid*" berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan juga soalnya.⁸

Dalam sidang pertama BPUPKI, 29 Mei 1945 Muhammad Yamin merekomendasikan bahwa pilihan bentuk negara kesatuan Republik

⁸ Nuruddin Hadi, *Negara Kesatuan, Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*, Setara Press, Malang, 2016, hal 27

Indonesia adalah perlu menjalankan pembagian pekerjaan negara atas jalan desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalism atau perpecahan negara bertujuan mensejahterakan rakyat. Pandangan Muhammad Yamin terkait dengan perlunya daerah diberikan ‘otonomi” melalui desentralisasi merupakan cara membangun pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan yaitu melalui desentralisasi.

Apa yang dikatakan Muhammad Yamin tersebut sangat berdasar apabila mengingat perdebatan yang selalu muncul dalam periodisasi pemerintahan negara sejak kemerdekaan terkait dengan penerapan politik hukum otonomi daerah, khususnya bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum memiliki persepsi yang tetap dan sama, sehingga kebijakan rezim pemerintahan yang sentralistik seperti priode pemerintahan sentralistik berimplikasi pada munculnya gerakan sapatisme di daerah yang mengancam disitegrasi bangsa. Sementara di era reformasi politik hukum otonomi daerah mengarah kepada pederalisme.⁹

Anggota PPKI Amir dan Sam Ratulangi mengemukakan pendapat bahwa mereka menyarankan supaya daerah diberikan hak seluas luasnya untuk mengurus keperluannya menurut pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri dan kebutuhan daerah daerah tersebut harus mendapat perhatian sepenuhnya dengan mengadakan suatu peraturan yang akan menyerahkan kepada pemerintahan daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pelaksanaan asas desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan baik efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

⁹ Ibid, hal 25

¹⁰ Ibid, hal 90

pemerintahan dan pembangunan maupun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan desentralisasi tersebut, tentu saja tidak begitu saja dapat terwujud, melainkan akan sangat tergantung kepada bagaimana pengaturan berbagai faktor yang dianggap penting dalam pelaksanaan asas desentralisasi tersebut. Menurut Rondinelli, dkk. terdapat setidaknya enam faktor penting yang dinilai dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan desentralisasi di sebuah negara. Keenam faktor tersebut adalah:¹¹

1. tingkatan dimana desentralisasi dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran luas dari politik seperti mempromosikan stabilitas politik, memobilisasi dukungan dan kerjasama untuk kebijakan pembangunan nasional; memberikan dukungan bagi kelangsungan sistem politik melalui dukungan daerah, kepentingan dan komunitas yang heterogen;
2. tingkatan dimana desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas administrasi seperti mempromosikan koordinasi yang lebih luas diantara unit pemerintah pusat, unit pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat serta mendorong kerjasama yang lebih erat diantara organisasi untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama;
3. tingkatan dimana desentralisasi dapat memberikan kontribusi dalam mempromosikan efisiensi manajerial dan ekonomi dengan cara memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam cara yang paling efisien;
4. tingkatan dimana desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan permintaan dari berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat;
5. tingkatan dimana desentralisasi dapat memberikan kontribusi akan penentuan nasib sendiri dan kemandirian dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mempromosikan pembangunan atau dalam memenuhi kebutuhan yang bernilai tinggi dari masyarakat; serta
6. tepatnya cara yang digunakan dimana kebijakan dan program telah didefinisikan, didesain dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan desentralisasi.

¹¹ Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brookings Institution Press, Washington DC: 2007, hal 35

Dengan demikian hadirnya otonomi daerah sejatinya merupakan upaya pemerintahan pusat dalam memberikan jawaban atas tuntutan pemerataan pembangunan social ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini persoalan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pelayanan dan pemberdayaan, dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Upaya *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggungjawab dari organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternative dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Pemda menegaskan pula bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut UU Pemda mengadakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota, khususnya urusan

¹²Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 92.

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah¹³ terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib¹⁴ dan Urusan Pemerintahan Pilihan.¹⁵ Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sementara Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.¹⁶

¹³ Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan didefinisikan sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan diklasifikasikan dalam 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

¹⁴ Urusan wajib yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, lingkungan hidup termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

¹⁵ Urusan pilihan yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kehutanan termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

¹⁶ Kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dalam tataran praktis otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan professional dengan melakukan rekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*).¹⁷ Dikarenakan pada masa yang akan datang Pemerintah (Pusat dan Daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Misalnya dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalism arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya. Disisi internal, pemerintah akan dihadapkan pada masyarakat yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutananya (*damaging community*).¹⁸

Lukman Santoso berpendapat bahwa desentralisasi dalam kerangka otonomi sejatinya harus berorientasi pada beberapa aspek, yaitu, 1) aspek politik. Dalam hal ini adanya keikutsertaan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah. 2) aspek manajemen pemerintahan. Aspek ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 3) aspek kemasyarakatan. Aspek ini untuk meningkatkan partisipasi serta untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri. 4) aspek ekonomi pembangunan. Aspek ini untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat semakin meningkat.¹⁹

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah sebagai dasar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

¹⁷ Ibid, hal 95

¹⁸Mardiasmo, *Otonomi Dan Managemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007, hal 11

¹⁹Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah "Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 52

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu desentralisasi berkaitan erat dengan keleluasaan dan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini upaya *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggungjawab dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternative dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri dalam rangka mewujudkan keadilan social dan kesejahteraan rakyat.

1.1.2. Konsepsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari depenisi tersebut penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan

- Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi tersebut, DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Dimana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum;

d.keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

1.1.3. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.

“Perencanaan” didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefenisikan “Perencanaan” sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara “pembangunan” dinyatakan sebagai suatu siklus yang terus berputar, yang terdiri dari beberapa langkah berikut: 1) Penyusunan Rencana; 2) Penyusunan Program Rencana (Pemrograman & Penganggaran); 3) Implementasi/Pelaksanaan Rencana; 4) Pengawasan Pelaksanaan Rencana; 5) Evaluasi Pelaksanaan rencana, untuk menjadi masukan dan koreksi bagi perencanaan berikutnya.²¹ Menurut Munir ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (future).²²

²⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*. Yayasan Masagung, Jakarta, 1992, hal 5

²¹ Bintoro, Dalam Eko Budi Santoso, Reydonizar Moenek, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kota Balikpapan*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 8, No. 2, Desember 2018: 97 – 112

²² Munir, B., *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB, 2002, hal 27

Dari pengertian diatas perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan, menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan. Oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan misalnya:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. masih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan multiplier effect yang besar.²³

Pembangunan disetiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu : (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan insparasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan

²³Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996, hal 45

nasional. Artinya dengan konsekwensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan “menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional” melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Khusus terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

a. Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik,²⁴ partisipatif,²⁵ politis,²⁶ serta atas-bawah dan bawah-atas.²⁷ Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD,²⁸ RPJMD,²⁹ dan RKPD.³⁰ RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN³¹ dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

²⁴Pendekatan Teknokratis Menggunakan Metode Dan Kerangka Berpikir Ilmiah Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah.

²⁵Pendekatan Partisipatif Dilaksanakan Dengan Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan.

²⁶Pendekatan Politis Dilaksanakan Dengan Menerjemahkan Visi Dan Misi Kepala Daerah Terpilih Ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Yang Dibahas Bersama Dengan Dprd.

²⁷Pendekatan Atas-Bawah Dan Bawah-Atas Merupakan Hasil Perencanaan Yang Diselaraskan Dalam Musyawarah Pembangunan Yang Dilaksanakan Mulai Dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, Hingga Nasional.

²⁸RPJPD Adalah Singkatan Dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 20 (Dua Puluh) Tahun.

²⁹RPJMD Adalah Singkatan Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 5 (Lima) Tahun.

³⁰RKPD Adalah Singkatan Dari Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Yang Selanjutnya Disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 1 (Satu) Tahun.

³¹ RPJPN Adalah Singkatan Dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sementara apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.³²

Sementara evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

³²Sepanjang Frase Pemerintah/Menteri Membatalkan Peraturan Daerah Baik Provinsi Maupun Kabupaten Kota Telah Tidak Berlaku Lagi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 Tahun 2016 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi 56 Tahun 2018.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.


b. Tahap Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahap pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi: 1) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 2) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan 3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka mekanisme pembangunan daerah dilaksanakan melalui rencana pembangunan daerah meliputi

RPJP, RPJM, RKP yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Sebagaimana terdapat dalam struktur bagan di bawah ini:

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



1.2. Praktik Empiris

1.2.1. Tinjauan Umum Daerah Kota Bekasi³³

Kota Bekasi dibentuk tahun 1997 berdasarkan Undang undang Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3663), Sejak tahun 2004 wilayah administrasi Kota Bekasi terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km² atau 21.049 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut: - Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi. - Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok. - Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta. - Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi. Sedangkan secara astronomis, wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" – 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" – 6°30'6" Lintang Selatan.

³³ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 6-40

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur maupun poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi merupakan penyangga bagi Kota Jakarta. Dalam konteks nasional maupun regional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Secara administratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 wilayah kecamatan yaitu: Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jatiasih, Pondok Melati, Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Jatisampurna. Kecamatan Mustika Jaya mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 24,7 km², sedangkan Kecamatan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling kecil yaitu 13,5 km². Dari 12 kecamatan, terbagi lagi menjadi 56 kelurahan, dimana setiap kecamatan dibagi sedikitnya menjadi 4 kelurahan. Pusat Kota Bekasi berada pada Kecamatan Bekasi Timur.

TABEL I.2
LUAS KOTA BEKASI
DIRINCI MENURUT
KECAMATAN

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Ha	(%)
1	Pondok Gede	1.629	7,74
2	Jatisampurna	1.449	6,88
3	Pondok Melati	1.857	8,82
4	Jatiasih	2.200	10,45
5	Bantar Gebang	1.704	8,10
6	Mustika Jaya	2.473	11,75
7	Bekasi Timur	1.349	6,41
8	Rawalumbu	1.567	7,44
9	Bekasi Selatan	1.496	7,11
10	Bekasi Barat	1.889	8,97
11	Medan Satria	1.471	6,99
12	Bekasi Utara	1.965	9,33
	Kota Bekasi	21.049	100,00

Sumber: BPS (2018)

Kota Bekasi tergolong sebagai wilayah yang padat penduduknya. Pada tahun 2014 Jumlah Penduduk Kota Bekasi berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 2.382.689 jiwa, dan tahun 2019 jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.448.830 Jiwa. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk seperti terlihat pada Tabel I.3, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk di Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi lonjakan penduduk yang cukup besar dengan laju pertumbuhan sebesar 7,70%, sedangkan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk relatif kecil yaitu dengan laju pertumbuhan berturut-turut 0,07%, 0,76% dan 0,28%. Kemudian dari tahun 2017 ke tahun 2019 pertumbuhan penduduk kembali mengalami lonjakan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,14%. Sedangkan sebaran penduduk berdasarkan kecamatan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Utara merupakan yang paling banyak penduduknya dengan jumlah penduduk sebanyak 329.949 jiwa, sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan

Bantargebang dengan jumlah penduduk sebanyak 105.373 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

**STRUKTUR PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BEKASI TIMUR	136.414	135.008	271.422
2	BEKASI BARAT	136.030	133.816	269.846
3	BEKASI UTARA	166.906	163.043	329.949
4	BEKASI SELATAN	105.784	105.652	211.436
5	RAWALUMBU	111.275	109.313	220.588
6	MEDAN SATRIA	79.906	77.770	157.676
7	BANTARGEBAANG	53.977	51.396	105.373
8	PONDOK GEDE	115.108	113.218	228.326
9	JATIASIH	113.678	112.002	225.680
10	JATISAMPURNA	53.477	52.722	106.199
11	MUSTIKA JAYA	98.750	96.383	195.133
12	PONDOK MELATI	64.185	63.017	127.202
TOTAL		1.235.490	1.213.340	2.448.830

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 2019

Perkembangan penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha di Kota Bekasi tahun 2019, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, merupakan sektor Lapangan Usaha terbesar yang menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 196.947 jiwa, dan yang terkecil sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 304 jiwa. Lebih jelasnya Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori lapangan usaha di Kota Bekasi Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel I.7.

NO	LAPANGAN USAHA	UMK	UMB	Jumlah
1	Pertambangan dan Penggalian	56	248	304
2	Industri Pengolahan	36.024	69.959	105.983
3	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.172	774	1.946
4	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	4.682	959	5.641
5	Konstruksi	9.707	17.937	27.641
6	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	152.749	44.198	196.947
7	Pengangkutan dan Pergudangan	12.881	14.054	26.935
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	77.658	7.588	85.246
9	Informasi dan Komunikasi	7.794	2.848	10.642
10	Aktivitas Keuangan	2.572	13.040	15.612
11	Real Estate	13.883	4.092	17.975
12	Jasa Perusahaan	43.216	14.597	57.813
13	Pendidikan	6.339	11.496	17.835
14	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	24.008	4.401	28.409
15	Jasa Lainnya	56	248	304
	Jumlah	392.741	206.188	598.929

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2019

Kota Bekasi yang dibentuk Tahun 1997 sangat pesat di berbagai bidang diantaranya di bidang perekonomian yang meliputi sektor ekonomi, perdagangan, dan jasa. Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dimana tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. Berdasarkan PDRB Kota Bekasi atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019 sebesar Rp. 98.208.840,00 (dalam juta) mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (tahun 2018), yaitu dari sebesar Rp. 90.982.465,00 (dalam juta). Sementara itu, PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun 2019 sebesar Rp. 69.404.620,00 (dalam juta) meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 65.844.238,07 (dalam juta). PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan Usaha terbagi menjadi 17 sektor lapangan usaha. Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bekasi, yaitu sebesar Rp.

32.672.530,00 disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menempati urutan kedua terbesar yaitu sebesar Rp. 22.148.540,00. PDRB Kota Bekasi mengalami peningkatan, tapi laju pertumbuhan PDRB Kota Bekasi mengalami penurunan yaitu dari 5,86% pada tahun 2018 menjadi 5,41% pada tahun 2019.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar) serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ciri khas dan karakteristik wilayah. Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Adapun rincian Perangkat Daerah Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :³⁴

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas tipe A, terdiri atas: a) Dinas Pendidikan; b) Dinas Kesehatan; c) Dinas Pemadam Kebakaran; d) Satuan Polisi Pamong Praja; e) Dinas Sosial; f) Dinas Tenaga Kerja; g) Dinas Lingkungan; h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i) Dinas Perhubungan; j) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; l) Dinas Ketahanan Pangan; m) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; n) Dinas Perdagangan dan Perindustrian; o) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; p) Dinas Tata Ruang.
5. Dinas tipe B, terdiri atas: a) Dinas Tata Ruang; b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan; c) Dinas Koperasi,

³⁴ Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 8-10

- Usaha Kecil dan Menengah; d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; g) Dinas Perpustakaan; h) Dinas Kearsipan; i) Dinas Pertanian dan Perikanan.
6. Badan tipe A, terdiri atas: a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c) Badan Pendapatan Daerah.
 7. Badan tipe B, yaitu: a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; b) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 8. Kecamatan tipe A, terdiri atas: a) Kecamatan Bekasi Timur; b) Kecamatan Bekasi Utara; c) Kecamatan Bekasi Barat; d) Kecamatan Bekasi Selatan; e) Kecamatan Medan Satria; f) Kecamatan Rawalumbu; g) Kecamatan Jatiasih; h) Kecamatan Pondokgede; i) Kecamatan Pondok Melati; j) Kecamatan Jatisampurna; k) Kecamatan Bantargebang; l) Kecamatan Mustikajaya.

1.2.2. Kewenangan Daerah Kota Bekasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagai daerah otonom yang dibentuk pada tahun 1997 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3663), Kota Bekasi secara atribusi berwenang menyelenggarakan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kota Bekasi sebagai modal dasar dalam rangka pembangunan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan

kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sementara Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Daerah Kota Bekasi telah membentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi (RPJMP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025) sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi 2018-2023) sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.

Pembentukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut berdasarkan perintah Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJP Daerah tahun 2005–2025 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi daerah yang dijabarkan ke dalam arahan pembangunan dan memuat tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih. Selain dari itu, penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 juga berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 memuat informasi tentang sumberdaya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja - rencana kerja SKPD dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta

bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2023.

Dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi (RPJMP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025) diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi 2018-2023) diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020. Didasarkan pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada, Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi adalah: CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN.

Visi Kota Bekasi tersebut mengandung makna bahwa Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan:³⁵

1. Bekasi yang Cerdas bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (Smart City), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang Kreatif bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur,

³⁵ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 4-6

masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.

3. Bekasi yang Maju mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang Sejahtera, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang Ihsan mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihسانannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.


Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa misi, berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023:³⁶ *Misi Pertama* adalah pengembangan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) tegaknya supremasi hukum; 3) transparansi; 4) kesetaraan; 5) daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); 6) berorientasi kepada visi; 7) akuntabilitas; 8) pengawasan; 9) efektivitas dan efisiensi; dan 10) profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja, dan penguatan integritas aparatur.

³⁶ Ibid.,

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi; untuk memenuhi kehidupan warga kota dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan. *Misi ketiga* bermakna bahwa memiliki makna upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing kota Bekasi menjadi lebih meningkat.

Misi Keempat memiliki makna bahwa pembangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi. *Misi Kelima* bermakna bahwa di dalam era digital pembangunan kota Bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program kota Bekasi menuju kota cerdas (Smart City), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

Arsitektur Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



Sementara Strategi pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : a. Penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas; b. Penyediaan sarana dan prasarana maju dan memadai; c. Penguatan struktur perekonomian yang kuat dan kompetitif; d. Pembangunan masyarakat cerdas, sehat, kreatif, produktif dan ihsan; e. Penguatan daya sukung lingkungan dan kehidupan kota yang berkelanjutan. Kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut:³⁷

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana;
- 2) Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT;
- 3) Pengembangan sistem layanan cepat tanggap terhadap penanganan sampah, limbah domestik, air minum, jalan, saluran, PJU dan kemacetan berbasis IT;
- 4) Pengembangan kelitbangan dan sistem inovasi daerah;
- 5) Peningkatan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara;

³⁷ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 71-75

- 6) Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM, prasarana dan sarana serta pengembangan sistem informasi kearsipan;
- 7) Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi ketua RT RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak sosial lainnya;
- 8) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja;
- 9) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 10) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah;
- 11) Penerapan smart parking di pusat perbelanjaan;
- 12) Peningkatan Tata Kelola Perusahaan;
- 13) Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- 14) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui mall pelayanan public;
- 15) Peningkatan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah;
- 16) Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya Berbasis IT;
- 17) Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jembatan;
- 18) Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
- 19) Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki;
- 20) Penyediaan angkutan publik massal yang terintegrasi;
- 21) Pengembangan Transportasi massal melalui BUMD;
- 22) Pembangunan sarana transportasi City Tourism;
- 23) Pembangunan gedung comuter transit parking (stasiun KA dan LRT);
- 24) Penerapan smart parking;
- 25) Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
- 26) Pengembangan kawasan TOD terbangun;
- 27) Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi;
- 28) Penerapan eco drainage dalam Penanggulangan banjir;
- 29) Penyediaan sanitasi yang aman melalui pengelolaan rumah tangga;
- 30) Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy”;
- 31) Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang;
- 32) kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota;
- 33) Penyediaan air bersih;
- 34) Pengembangan rencana sistem pemadam kebakaran yang efektif dan efisien;
- 35) Penyediaan sarana tempat pendidikan;

- 36) Penyediaan sarana tempat layanan kesehatan;
- 37) penyediaan sarana tempat perdagangan;
- 38) Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana social;
- 39) Penyediaan prasarana sarana olahraga dalam rangka pemasalan olah raga masyarakat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
- 40) Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
- 41) Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
- 42) Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll);
- 43) penyediaan sarana gedung kantor yang representative;
- 44) Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 45) Penyediaan tanah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan PSU;
- 46) Penyediaan sistem PSU terpadu (ducting) yang terbangun;
- 47) Penyediaan PSU Hemat Energi, Estetis dan ramah lingkungan;
- 48) Penyediaan jaringan gas Kota;
- 49) Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing;
- 50) Pengembangan "Urban Tourism" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
- 51) Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event "BEKASI CREATIVE" di tingkat kota dan kecamatan;
- 52) Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "Bekasi City Techno Park";
- 53) Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
- 54) Pembentukan "BEKASI CITY STARTUP", melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
- 55) Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
- 56) Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;
- 57) Peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- 58) Penguatan Stock Ketersediaan Cadangan Pangan;
- 59) Pengendalian Inflasi;
- 60) Harmonisasi UMK;
- 61) Insentif dan Bantuan Peningkatan pendapatan;
- 62) Pelatihan dan Penyiapan Tenaga Kerja Terdidik ;
- 63) peningkatan efektivitas skema pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
- 64) peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
- 65) peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (smart School);

- 66) Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan tahfidz Al-Quran;
- 67) Peningkatan Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Literasi;
- 68) Peningkatan gizi masyarakat;
- 69) Pemberian makanan tambahan/ pendamping bagi anak usia sekolah;
- 70) Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan;
- 71) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi dan balita;
- 72) Peningkatan pengendalian terhadap penularan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa;
- 73) Peningkatan standar dan kapasitas layanan Kesehatan;
- 74) Penguatan sistem tata kelola layanan kartu sehat berbasis NIK yang selaras dengan jaminan Kesehatan masyarakat;
- 75) Pengembangan layanan sosial terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
- 76) Pembangunan Panti Rehabilitasi PMKS;
- 77) Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 78) Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- 79) Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
- 80) Peluang 150,000 tenaga kerja baru, melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja;
- 81) Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan kerja sama dengan unsur terkait;
- 82) Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda;
- 83) Peningkatan pembinaan olah raga pendidikan;
- 84) Peningkatan pembinaan organisasi olahraga;
- 85) Peningkatan pemenuhan kualitas hidup dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan;
- 86) Pengarusutamaan Gender;
- 87) Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ikhsan;
- 88) Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana social;
- 89) Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif ketua RT, RW, LINMAS, KADER Posyandu, Marbod Masjid dan kelompok penggerak sosial lainnya;
- 90) Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- 91) Pencegahan konflik sosial dengan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran dan demokratis;
- 92) Peningkatan budaya sadar bencana;
- 93) Pengembangan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat secara online, tepat dan cepat;

- 94) Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan;
- 95) Integrasi penanggulangan resiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan;
- 96) Penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan;
- 97) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- 98) Peningkatan pengawasan, penanganan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lingkungan;
- 99) Peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup ;
- 100) Pengelolaan event "Car Free Day" yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2019-2023 terdiri dari 45 prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahunnya melalui RKPD, adapun 45 prioritas tersebut adalah:³⁸

- 1) Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
- 2) Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
- 3) Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (smart school);
- 4) Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/ bakat, dan Tahfidz Al-Qur'an;
- 5) Penguatan sistem tata kelola layanan Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
- 6) Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan smart health);
- 7) Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
- 8) Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
- 9) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
- 10) Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja;
- 11) Pembentukan "Bekasi City StartUp", melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis untuk melahirkan wirausaha baru;
- 12) Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;

³⁸ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 75-77

- 13) Pengembangan “urban tourism” untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
- 14) Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park”;
- 15) Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event “Bekasi Creative” di tingkat kota dan kecamatan.
- 16) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemasalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
- 17) Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.
- 18) Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
- 19) Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 20) Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
- 21) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
- 22) Pengembangan layanan publik berbasis IT;
- 23) Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
- 24) Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak sosial lainnya;
- 25) Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
- 26) Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike);
- 27) Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);
- 28) Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantar Gebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
- 29) Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
- 30) Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy”;
- 31) Bedah rumah pada kawasan kumuh;
- 32) Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 33) Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

- 34) Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
- 35) Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage);
- 36) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 37) Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;
- 38) Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya;
- 39) Penyediaan angkutan publik massal;
- 40) Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
- 41) Pembangunan gedung commuter transit parking (stasiun KA dan LRT);
- 42) Pengenalan dan pemberlakuan smart parking di pusat perbelanjaan;
- 43) Pembangunan sarana transportasi City Tourism;
- 44) Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda; dan
- 45) Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam tahapan-tahapan tahunan sebagai berikut:³⁹

1. Tahun 2019 (Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Pembangunan): Fokus Prioritas Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Pembangunan diantaranya: a. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah; b. Peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pemerintahan; c. Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan public; d. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan. e. Peningkatan kapasitas penanganan masalah pembangunan kota.
2. Tahun 2020 (Pemantapan Ketersediaan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota): Fokus prioritas Pemantapan Ketersediaan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota diantaranya: a. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kota yang terintegrasi , Pelayanan prima dan berkelanjutan; b. Peningkatan pemanfaatan IT dalam pelayanan PSU Kota; c. Penyediaan PSU Ramah Anak, Gender,Disabilitas, Pejalan Kaki dan sepeda; d. Penataan kawasan kumuh dan penatagunaan tanah serta tata ruang; e. Menyediakan kawasan permukiman yang layak huni, cerdas dan hijau.
3. Tahun 2021 (Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif): Fokus

³⁹Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 20-22

prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif diantaranya: a. Penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota; b. Pengembangan iklim dan kemampuan entrepreneurship masyarakat; c. Pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal dan pasar domestik; d. Peningkatan iklim usaha Kota Bekasi dan peluang kerja; e. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital; f. Pembentukan “BEKASI CITY START-UP” dan Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas.

4. Tahun 2022 (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi): Fokus prioritas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi diantaranya: a. Peningkatan akses masyarakat pada pendidikan yang lebih tinggi; b. Peningkatan kapasitas dan Kualitas layanan pendidikan; c. Penguatan kapasitas dan Peningkatan Kualitas layanan kesehatan; d. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya; e. Pengembangan creative society; f. Penguatan Kohesi sosial yang makin kuat.
5. Tahun 2023 (Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan): Fokus prioritas Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan diantaranya: a. Penguatan Tingkat Kematangan Bekasi sebagai kota Cerdas; b. Penguatan daya dukung lingkungan kota; c. Penguatan ketahanan kota terhadap bencana sosial, ekonomi maupun alam.

Program Strategis Pembangunan Tahun 2019 Tema pokok rancangan program strategis tahun 2019 adalah “Penguatan Tata kelola Dalam Struktur Perekonomian Kota.” Dengan pengertian sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tata Kelola penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi adalah suatu rangkaian proses, kebijakan, regulasi dan aktivitas terkait lainnya yang memiliki fungsi untuk mengatur, menata, dan mengendalikan bisnis proses penguatan struktur ekonomi kota agar mampu mencapai tujuannya.
- b. Penguatan Struktur Perekonomian, suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai faktor yang bertujuan untuk memperkuat kinerja pilar-pilar struktur ekonomi kota agar tercapai kinerja ekonomi kota yang lebih baik, yang tercermin antara lain dari indikator pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rancangan Program Prioritas Tahun 2019 (Program Tematik), sebagai berikut:
 - 1) Penguatan Pilar Infrastruktur dan Teknologi Penguatan Pilar Infrastruktur dan teknologi dalam tata kelola penguatan struktur perekonomian kota adalah komponen tata kelola

⁴⁰ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 77-78

yang berfokus pada penguatan sarana, prasarana dan utilitas yang berfungsi mendukung bisnis proses pembangunan sistem ekonomi kota mulai dari tahap input, proses dan distribusi output. Fokus Prioritas diarahkan pada penguatan infrastruktur ekonomi kreatif.

- 2) Penguatan Pilar Sumber Daya Manusia Penguatan Pilar Sumber Daya Manusia dalam tata kelola penguatan struktur perekonomian kota adalah komponen tata kelola yang berfokus pada penciptaan dan penguatan sumber daya manusia yang mampu bekerja serta menciptakan atau membangun bisnis secara kreatif dan inovatif. Fokus prioritas adalah menghasilkan pengusaha pemula inovatif (innovative worker/knowledge worker).
- 3) Penguatan Pilar Kelembagaan Penguatan pilar kelembagaan dalam tata kelola penguatan struktur perekonomian kota adalah komponen tata kelola yang berfokus pada penguatan institusi (organisasi), regulasi dan pembiayaan yang mampu mendukung bisnis proses pembangunan sistem ekonomi kota mulai dari tahap input, proses dan distribusi output. Fokus prioritas diarahkan pada penguatan kelembagaan terkait pembangunan ekonomi kreatif.
- 4) Penguatan Pilar Sistem Informasi dan Manajemen Pengetahuan Penguatan pilar sistem informasi dan manajemen pengetahuan dalam tata kelola penguatan struktur perekonomian kota adalah komponen tata kelola yang berfokus pada penguatan mekanisme penyediaan, pengelolaan data dan informasi serta pengetahuan terkait pengembangan ekonomi kota Bekasi secara terpadu melalui infrastruktur dan teknologi terkini. Fokus prioritas diarahkan pada penguatan kelembagaan terkait manajemen pengetahuan pembangunan ekonomi kreatif.
- 5) Penguatan Iklim/Kerangka/Prasyarat Dasar Penguatan Iklim/Kerangka/Prasyarat Dasar dalam tata kelola penguatan struktur perekonomian kota adalah komponen tata kelola yang berfokus pada penguatan kondisikondisi umum kota Bekasi pada berbagai aspek yang menjadi prasyarat dasar\ enabler bagi pengembangan ekonomi kota. Fokus prioritas diarahkan pada penguatan upaya upaya dalam memenuhi standar pelayanan dan upaya mengatasi isu strategis dan permasalahan pada masing-masing bidang atau urusan.

2.2.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang system Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagaimana diketahui sekarang ini Daerah Kota Bekasi belum memiliki peraturan daerah tentang system perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan hukum pembentukan dokumen hukum

perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diperintahkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 diketahui bahwa permasalahan strategis Kota Bekasi berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:⁴¹

1. Pemerataan akses dan partisipasi pendidikan masih belum optimal;
2. Belum terintegrasinya sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi;
3. Rendahnya kapasitas jaringan drainase dan pendangkalan sungai;
4. Belum terpenuhinya target septik tank rumah tangga, septik tank komunal, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kawasan, dan prasarana sanitasi masyarakat, Belum terpenuhinya cakupan layanan air bersih;
5. Tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi;
6. Belum optimalnya cakupan pelayanan wilayah penanganan kebakaran serta Kesulitan menghadapi wilayah masyarakat rawan kebakaran dan potensi kebakaran;
7. Penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan, Tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
8. Kesempatan kerja masih terbatas dan Rendahnya produktivitas tenaga kerja;
9. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
10. masih rendahnya ketersediaan pangan lokal dan masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan utama;
11. Belum adanya pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan;
12. Terus meningkatnya jumlah penduduk dan Tingginya kepadatan penduduk;
13. Belum optimalnya angkutan umum dan massal di Kota Bekasi ;
14. Pelayanan publik yang belum didukung sepenuhnya oleh sistem TIK;
15. Masih rendahnya daya saing Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro;
16. Belum optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan melalui Pengembangan Sistem online dan pengembangan aplikasi terintegrasi;
17. Masih kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga di setiap kecamatan;

⁴¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, hal 11-13

18. Pelayanan perpustakaan yang belum merata ke seluruh wilayah Pemerintah Kota Bekasi;
19. Terbatasnya tempat penyimpanan (record center dan tepat penyimpanan arsip aktif);
20. Masih rendahnya daya saing industri.

Pemerintah Kota Bekasi perlu menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada LHE AKIP Tahun 2019 yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/239/SETDA.Tapem tanggal 21 Februari 2020 tentang Akselerasi Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020 untuk melakukan revisi RPJMD 2018-2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018-2023 dan melakukan refocussing program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 atas hasil revisi dokumen perencanaan; Bagian Organisasi melakukan penyesuaian Peta Proses Bisnis sesuai hasil revisi RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.⁴²

Dengan demikian kekosongan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi merupakan permasalahan utama berkaitan dengan pelaksanaan perintah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan kepastian hukum pembentukan dokumen hukum dan memperkuat praktik perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi, termasuk sebagai dasar hukum perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan

⁴² Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2019

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.

Pembentukan Peraturan daerah Kota Bekasi yang mengatur tentang sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan paradigma pemerintahan, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi yang mengatur system perencanaan Pembangunan Daerah dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Nantinya dijadikan sebagai dasar hukum/pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Termasuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan system perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Mengingat perubahan paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang system perencanaan pembangunan daerah sangat perlu dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa Proses Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan daerah mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan

partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Menurut *stufenbau des recht theorie* dari Hans Kelsen bahwa norma hukum di dalam negara itu berjenjang dan mempunyai hirarki. Norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi pembentukan norma hukum yang lebih rendah, karenanya norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Terkait dengan hal tersebut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

*“...The relationship between the norm that regulates the creation of another norm and the norm created in conformity with the former can be metaphorically presented as a relationship of super-and subordination. The norm which regulates the creation of another norm is higher, the norm created in conformity with the former is the lower one. The legal order is not a system of coordinated norms of equal level, but hierarchy of different level of legal norm. Its unity is brought about by the connection that result from the fact that the validity of a norm, created according to another norm, rest in that another norm, whose creation in turn, is determined by a third one”.*⁴³

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan memperoleh validitas normatif apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan kehilangan validitas normatifnya, apabila materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu, melihat kedudukan Peraturan Daerah Kota Bekasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka diperlukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal tersebut diperlukan supaya Rancangan Peraturan Daerah Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga nantinya mempunyai validitas yuridis

⁴³ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2008, hal. 221-222

dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang terintegrasi, responsive dan sesuai dengan perundang undangan lebih tinggi.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi mengandung arti bahwa setiap daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuurdaad*) urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Bahkan otonomi yang diberikan adalah otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya bermakna bahwa daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang Undang ini, merupakan *lex Specialis* yang mengatur system pembangunan nasional. Dalam konsideran dinyatakan bahwa keberadaan undang undang ini salah satunya didasarkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

- 1) RPJPD, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- 2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- 5) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi: a. penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana

kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

1. Penyusunan Dan Penetapan

a. RPJPD

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. RPJMD

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud diatas. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD. Rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah yang diselenggarakan oleh Kepala Bappeda, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah

dilantik. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD.

c. Rencana Pembangunan Tahunan

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dimana RKPD dimaksud menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

Dalam Undang Undang ini diatur mengenai RPJP Nasional sebagaimana menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang ini adalah dasar hukum pembentukan peraturan perundang undangan Indonesia. Dalam Undang Undang ini dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Materi muatan

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, terbagi menjadi 4 bagian mekanisme atau tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Pengaturan mengenai tahapan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembangunan daerah dalam Bab X khusus tentang Pembangunan Daerah dan terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu ; Bagian Kesatu mengatur ketentuan Umum tentang pembangunan daerah dan bagian kedua yang mengatur khusus tentang rencana pembangunan daerah. Pada bagian umum pembangunan daerah yang pengaturannya hanya dalam 2 (dua) pasal yakni Pasal 258 dan Pasal 259. Secara substansial mengatur bahwa daerah otonom, berkewajiban

melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekwensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan “menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional” melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Khusus terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

c. Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah, dimulai dari Pasal 260 sampai dengan Pasal 274. Secara substansial dalam pasal-pasal diatas, mengatur bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sementara apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah

provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

d. Tahap Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahap pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur dalam Bagian Keempat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, diatur dalam Pasal 275, Pasal 276 dan Pasal 278. Secara substansial Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:

- 1) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan

3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri. Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dalam peraturan ini diatur prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi;

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- 3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- 4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c. perumusan rancangan akhir; dan d. penetapan rencana.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

a. Penyusunan Rancangan Awal

Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

c. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang, dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

d. Penetapan

DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada

Menteri. Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

a. Penyusunan Rancangan Awal

Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD. Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

b. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD, dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dimana Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

c. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang. Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

d. Penetapan

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Rancangan Awal

Bappeda menyusun rancangan awal RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

b. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah. Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antarSKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi, Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

c. Perumusan Rancangan Akhir

Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

d. Penetapan

RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

4. Renstra Dan Renja SKPD

SKPD menyusun Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota. Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. SKPD menyusun Renja-SKPD. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, RenstraSKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

5. Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

a. Sumber Data

Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. Data dan

informasi sebagaimana dimaksud meliputi: a. penyelenggaraan pemerintah daerah; b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pengolahan Sumber Data

Data dan informasi, serta rencana tata ruang diolah melalui proses: a. analisis daerah; b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; c. perumusan masalah pembangunan daerah; d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

1) Analisis Daerah

Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Analisis sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan. Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan

instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

- 2) Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.
- 3) Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.
- 4) Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan: a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- 5) Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik

diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan antara lain Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; dan c) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri dari RPJPD, RPJMD; dan RKPD. Sementara Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua

puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud, dilakukan berbasis pada *e-planning*. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;

- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu mengatur penerapan e-Planning. Secara substansial peraturan menteri mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database. Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: a. data statistik dasar yang diperoleh dari publikasi oleh lembaga yang membidangi penyelenggaraan pusat statistik meliputi

data tunggal dan data komposit dan b. data statistik sektoral yang diperoleh dari perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah.

Data hasil Pengelolaan aplikasi data berbasis elektronik/eDatabase selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi perencanaan pembangunan daerah memuat: a. kondisi geografis daerah; b. demografi; c. potensi sumber daya daerah; d. ekonomi dan keuangan daerah; e. aspek kesejahteraan masyarakat; f. aspek pelayanan umum; dan g. aspek daya saing daerah.

Informasi perencanaan pembangunan daerah menjadi acuan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Informasi perencanaan pembangunan daerah disajikan dalam bentuk profil pembangunan daerah dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal belum terdapatnya data atau informasi pada Aplikasi Berbasis Elektronik/e-Database yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan data atau informasi diluar aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database dengan mencantumkan sumber data dan melampirkan bukti visual dan/atau bukti pendukung lainnya. Data atau informasi divalidasi untuk melihat kesesuaian data dengan Standar Data dan Metadata melalui Forum Validasi Data. Data atau informasi yang telah divalidasi, diisi ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database. Dalam hal belum terdapat Standar Data dan Metadata terhadap data atau informasi, validasi tetap dapat dilakukan dengan syarat produsen data menyiapkan Standar Data dan Metadata di tahun berikutnya.

1. Perencanaan Berbasis Elektronik/E-Planning

Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning, meliputi perencanaan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah serta RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Bagi daerah yang telah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning namun belum memenuhi persyaratan minimal, harus menggunakan aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Bagi daerah yang telah menggunakan perencanaan berbasis elektronik/e-Planning lain dan telah memenuhi persyaratan minimal, harus mengintegrasikannya dengan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Persyaratan minimal sebagaimana dimaksud meliputi: a. memiliki alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang terhubung mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan; b. memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara perencanaan pusat dan daerah; c. memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antar dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; d. memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning RKPD dengan Aplikasi Perencanaan Anggaran/ebudgeting; e. memiliki perumusan masalah yang disusun berdasarkan data yang dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan dievaluasi sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud; f. memiliki keterhubungan program dan kegiatan dengan pendekatan lokasi sesuai dengan rumusan masalah dan akar masalah; g. memiliki fitur partisipasi publik dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; h. memiliki fitur penyampaian pokok pikiran DPRD dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; dan i. memiliki fitur konsultasi, dan evaluasi terhadap rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning digunakan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi proses penyusunan dokumen

RPJPD, RPJMD dan RKPD berdasarkan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluaran dari Perencanaan Berbasis Elektronik/ e-Planning digunakan sebagai dasar penyusunan KUAPPAS yang terdapat dalam aplikasi Penganggaran Berbasis Elektronik/e-Budgeting yang dikelola oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning terhubung langsung dengan aplikasi e-Budgeting.

2. Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Elektronik/E-Monev

Pemerintah Daerah menggunakan monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/e-Monev terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Alenia ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari system pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah kota Bekasi berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan

daerah berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

4.2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Perda sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perda sebagai produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) sebagai dasar Perda tersebut mempunyai validitas sosiologis (*social validity*). Suatu perda dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Perda tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Perda tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Perda harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sebagai daerah otonom, Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Namun sekarang ini Daerah Kota Bekasi belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang system perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan hukum pembentukan dokumen hukum perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diperintahkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. Bahkan

berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi perlu menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada LHE AKIP Tahun 2019 yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/239/SETDA.Tapem tanggal 21 Februari 2020 tentang Akselerasi Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020 untuk melakukan revisi RPJMD 2018-2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018-2023 dan melakukan refocussing program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 atas hasil revisi dokumen perencanaan; Bagian Organisasi melakukan penyesuaian Peta Proses Bisnis sesuai hasil revisi RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kekosongan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi merupakan permasalahan utama berkaitan dengan pelaksanaan perintah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan kepastian hukum pembentukan dokumen hukum dan memperkuat praktik perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Termasuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan system perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Mengingat perubahan paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang system perencanaan pembangunan daerah sangat perlu ditetapkan.

4.3. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang System Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Sistem Pembangunan Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah.
16. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
22. Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
23. Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
24. Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa dan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
25. Musrenbang Kelurahan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan kelurahan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
26. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
27. Forum konsultasi publik adalah wadah penampung dan penjarangan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawahatas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan atau substansi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Sistem Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Maksud Dan Tujuan Peraturan Daerah Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Maksud

Dalam pasal ini ditentukan bahwa maksud peraturan daerah tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

- Tujuan

Dalam pasal ini ditentukan bahwa tujuan peraturan daerah tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan;

- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi; dan
- f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Ruang Lingkup, Prinsip Dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Ruang Lingkup

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Ruang Lingkup, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah meliputi tahapan, tata cara penyusunan/perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

- Prinsip

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;

- h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- Pendekatan
- 1) Dalam pasal ini ditentukan bahwa Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
 - 2) Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.
 - 3) Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD. Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD sementara Pagu indikatif, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja PD.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Dalam Pasal ini ditentukan bahwa RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. RPJPD disusun oleh Bappeda dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJPD; b. penyusunan rancangan awal RPJPD; c. Penyusunan rancangan RPJPD; d. pelaksanaan musrenbang RPJPD; e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan f. penetapan RPJPD.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam pasal ini ditentukan bahwa RPJMD memuat: a. gambaran umum kondisi Daerah; b. gambaran keuangan Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Daerah; d. visi, misi, tujuan dan sasaran; e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; f. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Perlu dipertegas bahwa RPJMD disusun oleh Bappeda dan penyusunannya dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD; c. penyusunan rancangan awal RPJMD; d. penyusunan rancangan RPJMD; e. pelaksanaan Musrenbang RPJMD; f. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan g. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam pasal ini perlu diatur bahwa Renstra Perangkat Daerah/PD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Perlu dipertegas bahwa PD menyusun Renstra PD dimana Penyusunan Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan Renstra PD; b. penyusunan rancangan awal Renstra PD; c. penyusunan rancangan Renstra PD; d. penyusunan rancangan akhir Renstra PD; e. penetapan Renstra PD; dan f. penetapan Renstra Kecamatan.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pasal ini ditentukan bahwa RKPD memuat: a. evaluasi kinerja pembangunan daerah b. rancangan kerangka ekonomi daerah; c. program prioritas pembangunan daerah; dan d. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Bappeda menyusun RKPD dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RKPD; b. penyusunan rancangan awal RKPD; c. penyusunan rancangan RKPD; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. penetapan RKPD.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam pasal ini tentang Renja Perangkat Daerah memuat program kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju.) PD menyusun Renja PD dengan tahapan sebagai berikut : a. persiapan penyusunan Renja PD; b. penyusunan rancangan awal Renja PD; c. penyusunan rancangan Renja PD; d. pelaksanaan Forum PD/Lintas PD; e. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD; dan f. penetapan Renja PD.

8. Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Pasal Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

9. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah

Dalam Pasal ini ditentukan bahwa RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; c. perubahan mendasar seperti bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau d. bertentangan dengan kebijakan nasional. Perubahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RKPd dapat diubah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

10. Sistem Informasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD). Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi.

11. Peran Serta Warga Masyarakat.

Dalam pasal ini perlu diatur tentang warga Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Laporan tersebut wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat. (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala Bappeda dan Kepala PD.

12. Ketentuan Penutup

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah Kota Bekasi yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang system pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	: RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB V	: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.
BAB VI	: RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
BAB VII	: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- BAB X : PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
- BAB IX : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB XII : SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB XIII : PERAN SERTA MASYARAKAT.
- BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Alenia ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari system pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah kota Bekasi berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Sebagai daerah otonom, Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Namun sekarang ini Daerah Kota Bekasi belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang system perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan hukum pembentukan dokumen hukum perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diperintahkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. Bahkan berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi perlu menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada LHE AKIP Tahun 2019 yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/239/SETDA.Tapem tanggal 21 Februari 2020 tentang Akselerasi Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020 untuk melakukan revisi RPJMD 2018-2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018-2023 dan melakukan refocussing program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 atas hasil revisi dokumen perencanaan; Bagian Organisasi melakukan penyesuaian Peta Proses Bisnis sesuai hasil revisi RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kekosongan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi merupakan permasalahan utama berkaitan dengan pelaksanaan perintah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan kepastian hukum pembentukan dokumen hukum dan memperkuat praktik perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Termasuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan system perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Mengingat perubahan

paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang system perencanaan pembangunan daerah sangat perlu ditetapkan.

6.2. Rekomendasi

Terhadap permasalahan hukum yang ada dalam system perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi, maka perlu dilakukan melakukan Pembentukan Peraturan daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan. Yayasan Masagung, Jakarta, 1992;
- Eko Budi Santoso, Reydonizar Moenek, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kota Balikpapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 8, No. 2, Desember 2018:
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brookings Institution Press, Washington DC: 2007;
- Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, CIDES, Jakarta, 1996;
- H. Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cetakan 1x , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2008; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020;
- Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020;

- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015;
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Managemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007;
- Munir, B., *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB, 2002;
- Nuruddin Hadi, *Negara Kesatuan, Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*, Setara Press, Malang;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984;

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.